



PUTUSAN

Nomor 1336/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Mujur, 31 Desember 1957, agama Hindu, pekerjaan pengusaha Mebel, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Tenger-engger, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Rajak, 25 November 1960, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Dusun Rajak, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1336/Pdt.G/2020/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1976 di Dusun Rajak, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Termohon berwakil pada kiyai (TGH. Najamudin), maskawin berupa seperangkat alat solat, tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 30 orang di antaranya Amaq Muli dan Noar;
2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Termohon perawan sedangkan Pemohon jejaka, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dengan Termohon di Itsbatkan ;
4. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya Suami isteri (Ba'da Dukhul) di rumah orang tua Pemohon di Dusun Rajak, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah selama 5 tahun, kemudian sekitar bulan Maret 1981 Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Dusun Orok-orok, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, selama 3 tahun, kemudian sekitar bulan Januari 1984, Pemohon mengucapkan kata cerai kepada Termohon dan Termohon langsung pulang kerumah paman Termohon di Dusun Pendem, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur dan sekarang Termohon tinggal di Dusun Rajak, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur hingga sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan bernama;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Hadi, jenis kelamin Laki-laki, umur 42 tahun, telah menikah;

Haerullina, jenis kelamin Perempuan, umur 41 tahun, telah menikah;

6. Bahwa sejak bulan Agustus 1983 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh:

Bahwa Termohon telah menjual tanah sawah tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon;

Bahwa Termohon sekarang sudah menikah lagi dengan Laki-laki lain;

Bahwa Termohon terlalu keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat dari pemohon;

7. Bahwa atas keadaan tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon dan telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1976 di Dusun Rajak, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm)**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Alm)**) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5202063112570050 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tanggal 02 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Anwar alias Noar bin Sulaiman**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Montong Bile, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Mare 1976 di Dusun Rajak , Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Timu
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Termohon berwakil kepada TGH Najamudin, dan saksi nikah adalah saksi sendiri dan M. Marzuki alias Amaq Muli serta maskawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah jejaka dan Termohon berstatus perawan
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang ua Pemohon di Dusun Rajak, Desa Sukaraja dan elah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keduanya sudah menikah ;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sejak 7 atau 8 tahun setelah menikah (sekitar tahun 1983-an) rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas terhadap Pemohon dikarenakan profesi Pemohon sebagai supir, Termohon jugakeras kepala dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak tahun 1984 Pemohon menyerahkan Termohon kepada keluarganya dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 35 tahun lebih, bahkan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah pula memiliki anak ;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal mereka tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup ;

Saksi 2, **M. Marzuki alias Amaq Muli bin Tasih**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Selandung Rajak, Desa Sukaraja, Kecamatan POraya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Mare 1976 di Dusun Rajak , Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Timu
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Termohon berwakil kepada TGH Najamudin, dan saksi nikah adalah saksi sendiri dan Anwar alias Noar serta maskawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;

- Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah jejaka dan Termohon berstatus perawan
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Rajak, Desa Sukaraja dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang keduanya sudah menikah ;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sejak tahun 1983 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas terhadap Pemohon dikarenakan profesi Pemohon sebagai supir, Termohon juga keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan karena Termohon pernah menjual tanah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon kecewa dan terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 1984 Pemohon menyerahkan Termohon kepada keluarganya dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 35 tahun lebih, bahkan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah pula memiliki anak ;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal mereka tidak pernah ada upaya untuk rukun dan berkumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah pula memiliki anak, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 35 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi KTP Pemohon;

Menimbang, terhadap bukti P.1 tersebut majelis tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Anwar alias Noar bin Sulaiman dan M. Marzuki alias Amaq Muli bin Tasih, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun;
- Bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah pula memiliki anak;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 35 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1976 di Dusun Rajak, Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ;
4. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah S.H.I. dan Muhammad Jalaluddin, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asnanik Kusprihatin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2020/PA.Pra



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah S.H.I.

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Muhammad Jalaluddin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Asnanik Kusprihatin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	25.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1336/Pdt.G/2020/PA.Pra